



## Pendekatan Sosio-Spasial Budidaya Lobster Pada Zona Wilayah Teluk Ekas Lombok Nusa Tenggara Barat

(*Socio-Spatial Approach to Cultivation of Lobster in the Ekas Bay Area, Lombok, West Nusa Tenggara*)

**Balok Budiyanto**

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan

### INFO ARTIKEL

#### Histori Artikel

Received: 2 Desember 2021  
Accepted: 30 Desember 2021

#### Kata Kunci:

*blue economy*, budidaya lobster, pendekatan sosio-spasial, perencanaan tata ruang laut, wilayah pesisir.

#### Keywords:

*blue economy*, coastal areas, cultivation of lobster, marine spatial planning, socio-spatial approach.

#### Korespondensi Author

Balok Budiyanto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan  
Email: budiyantobalok@yahoo.com

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan laut terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta dengan akumulasi garis pantai mencapai 81.000 km dan memiliki area terumbu karang yang sangat luas sebagai habitat lobster. Lobster hidup di kedalaman 100-200 meter dengan suhu 20-30°C, dengan persebaran lobster hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi sebagai pusat budidaya lobster yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB). Direktorat Perencanaan Ruang Laut merancang skema program yang disusun menindaklanjuti rencana khusus Lombok sebagai pusat budidaya lobster, yakni *lobster estate* atau dikenal kampung budidaya lobster dengan prinsip *blue economy*. Inti dari konsep ini adalah keberlanjutan yang amat penting dalam pembangunan kelautan dan perikanan mengingat sifat dari sumberdaya di ruang laut memiliki karakter yang sungguh amat rentan terhadap perubahan lingkungan serta *open access*-pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Azas inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan. Menjawab bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut maka perlu memperhatikan hubungan antara ruang dengan manusia yang terlibat di dalamnya. Analisis ini dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan Sosio-Spasial Levevre dimana ruang bukanlah suatu geometri yang netral dan pasif. Ruang diproduksi dan direproduksi dan kemudian merepresentasikan situs perjuangan. Tujuan penulisan ini untuk menambah sudut pandang lain yang sudah ada dalam pelaporan rencana detail zona pemanfaatan budidaya laut. Artikel ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif. Hasil yang didapatkan adalah dalam penyusunan rencana detail tata ruang perlu mempertimbangkan adanya kontestasi konflik kepentingan antar stakeholders dan wajib mengakomodir konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

### ABSTRACT

*Indonesia is one of the countries that has the largest marine wealth in the world with an area of 6.32 million waters with an accumulated coastline of 81,000 km and has a very large coral reef area as one of habitats for lobster. Lobsters live at a depth of 100-200 meters below sea level with a temperature of 20-30°C, with the distribution of lobsters in almost all Indonesian waters. One area of Indonesia's center for lobster cultivation is West Nusa Tenggara (NTB). The Directorate of Marine Spatial Planning designed a program scheme that was prepared to follow up on Lombok's lobster cultivation center, the lobster estate program or known as lobster cultivation village with blue economy principles. The core of sustainability which in development considering resources in the marine space characteristics that are vulnerable to environmental changes and open access - utilization that is open to the public and everyone can access it freely. Answering how conflicts of interest fight over marine space, it is necessary to pay attention to the relationship between space and the humans involved. This analysis is explained by using Levevre's Socio-Spatial approach where space neutral and passive geometry. Space represents the site of struggle. In particular, the purpose paper is to add another point of view that already exists in reporting the detailed plan for marine aquaculture utilization zones. This article descriptive qualitative method. Results obtained preparation detailed spatial planning, consider the existence of conflict of interest contestations between stakeholders and accommodate conflicts of interest that may occur.*

## PENDAHULUAN

Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lokasi prioritas budidaya lobster nasional. Mengoptimalkan potensi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut merancang skema program *lobster estate* atau dikenal dengan kampung budidaya lobster dengan prinsip *blue economy*. Hasil dari perencanaan dituangkan dalam dokumen Prototipe Model Blue Ekonomi dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut, Tahun 2021. Penetapan kawasan pengembangan Kampung Lobster tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut menyusun prototipe model *blue economy* dalam perencanaan zona perikanan budidaya Lobster di Teluk Ekas. Secara konseptual, prinsip dasar *blue economy* adalah *sustainability* atau berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini diartikan sebagai keadaan dimana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana yaitu secara ekologis berlanjut dan secara ekonomi menghasilkan manfaat. Untuk mendukung keberhasilan prinsip tersebut turut memperhatikan perencanaan tata ruang dalam skala detil dengan parameter seperti tertuang dalam PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Perikanan budidaya yang dilakukan di Indonesia meliputi budidaya laut, budidaya air tawar, budidaya air payau, perairan umum, dan sawah. Indonesia memiliki potensi budidaya laut mencapai 12.545.072 ha, sedangkan yang dimanfaatkan sekitar 117.449 ha (KKP, 2011). Sekarang ini, komoditas budidaya laut meliputi: ikan kakap, ikan kerapu, ikan beronang, ikan bandeng, rumput laut, dan lainnya termasuk lobster. Lobster merupakan hewan avertebrata anggota Filum Arthropoda yang hidup di dalam air (Robles, 2007). Perikanan laut mengenal ada 2 jenis udang yaitu, udang penaeid dan udang lobster. Dua jenis udang ini merupakan sumberdaya perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Lobster yang dikenal dengan nama lain *spiny lobster* merupakan salah satu marga dari *family* Palinuridae memiliki 49 spesies. Di perairan Indo-Pasific Barat terdapat 11 spesies, dan 6 diantaranya terdapat di perairan Indonesia. Enam spesies lobster yang ada di Indonesia adalah: *Panulirus homarus*, *P. panicillatus*, *P. cygnus*, *P.*

*polyphagus*, *P. versicolor* dan *P. ornatus* (Moosa & Aswandy, 1984).

Budidaya lobster di perairan ini sudah berlangsung sejak belasan tahun silam, dan setiap tahun nelayan budidaya lobster terus bertambah. Musim penangkapan udang karang berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya pada bulan September hingga Februari (Wahyuni *et al.*, 1994). Hasil penelitian yang lain menunjukkan bahwa puncak musim penangkapan terjadi pada bulan November hingga Maret (Subani & Prahoro, 1990). Kondisi ini memberikan peluang sekaligus ancaman tersendiri adanya konflik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan kompetisi dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan konsekuensi logis yang tidak bisa dihindari dari sifat laut yang *open access*-pemanfaatan yang terbuka untuk umum dan semua orang dapat mengaksesnya secara bebas. Azas inilah yang senantiasa menimbulkan konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan. Akibatnya, sangat sulit dilakukan pengendalian terhadap akses (*controlled access*). Habitat udang karang (lobster) pada umumnya adalah di perairan pantai yang banyak terdapat bebatuan/terumbu karang. Terumbu karang ini disamping sebagai *barrier* (pelindung) dari ombak, juga sebagai tempat bersembunyi dari predator, serta sebagai daerah pencari makan (Verianta *et al.*, 2016). Secara umum habitat *spiny lobster* memiliki karakteristik yang sama, baik jenis lobster yang berada di pantai Utara Jawa dan sebarannya di dunia. Habitat lobster adalah daerah-daerah yang banyak terdapat karang, terumbu karang, batuan granit, atau batuan vulkanis (Subani, 1983).

Tulisan ini berupaya mengulas perebutan akses ekonomi (pemanfaatan zona budidaya lobster) dengan analisis ruang sosio-spasial menggunakan cara pandang Henri Lefebvre. Dalam tulisan ini, zona budidaya lobster dianggap bukan hanya sebagai ruang fisik, tetapi juga representasi dari ruang sosial, tempat beradunya asimetrikalisasi antara kaum pemodal dan rakyat. Selain itu ruang bukanlah suatu geometri yang netral dan pasif. Dari perspektif ruang ini, terdapat fenomena kontestasi, negosiasi, konsensus, dan konflik yang dapat dipahami sebagai bentuk relasi kuasa dari aktor-aktor penataan ruang yang meliputi pemerintah, masyarakat, dan pasar. Relasi tiga aktor ini memengaruhi praktik tata ruang. Penekanan analisis ini adanya “praktik-praktik spasial” di dalamnya paling penting tentang penguasaan dan kepemilikan serta bentuk-bentuk lain dari modal. Kemudian, terdapat representasi-representasi ruang, suatu bentuk pengetahuan dan

praktik yang menyusun dan merepresentasikan ruang, khususnya melalui teknik perencanaan dan negara. Serta, terdapat ruang-ruang representasi atau suatu pengalaman kolektif tentang ruang. Ini termasuk perbedaan simbolis dan menghasilkan bentuk-bentuk perlawanan individual dan kolektif.

Kerangka pemikiran yang dibangun oleh Lefebvre ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit untuk mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Oleh karena itu, pemerintah haruslah menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar aktor dalam memanfaatkan ruang yang ada. Lebih jauh, Lefebvre (1991) mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor (masyarakat dan swasta/pemodal) dalam pemanfaatan ruang yang ada.

Tujuan dari penulisan ini adalah menambah sudut pandang lain yang sudah ada dalam pelaporan rencana detail zona pemanfaatan budidaya laut. Penulis mengharapkan penulisan ini menjadi sumber ilmu pengetahuan dibidang kelautan dan perikanan secara umum dan sebagai informasi bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan pendekatan sosio-spasial dalam menentukan kebijakan.

## METODE

Metode penulisan yang digunakan untuk mendukung pembuatan karya tulis ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana menekankan analisa terhadap studi pustaka dan prosedur pengumpulan data primer dan juga bersumber pada bahan yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dan diolah adalah data yang bersumber dari data primer yang diperoleh melalui analisis citra satelit dan *interview* langsung terhadap pembudidaya lobster, kajian pustaka (sekunder), literatur, artikel, buku, laporan, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, makalah serta jurnal yang terkait, serta khususnya laporan Prototipe Model Blue Ekonomi Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut Tahun 2021 di Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian analisis data dimulai dari proses analisis spasial dan penelaahan informasi yang telah diperoleh melalui literatur yang tersedia, maka setelah dibaca, ditelaah, dan dipelajari secara keseluruhan informasi, data tersebut dirangkum dalam bentuk kategori sesuai dengan jumlah permasalahan dan aspek penyelesaian masalah dalam penyusunan jurnal ini.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *blue economy*, pertama kali disampaikan oleh Pauli (2006), yaitu kumpulan inovasi yang berkontribusi terhadap terciptanya kesadaran global yang berpusat pada pencarian solusi praktis berdasarkan sistem alam yang berkelanjutan.

Prinsip dari pendekatan ini memperhatikan lima hal:

1. Berkelanjutan dengan mengefisienkan sumber daya alam (*nature's efficiency*).
2. Tanpa limbah. Limbah dijadikan sebagai bahan baku bagi produk lain, sehingga limbah menghasilkan lebih banyak produk dan pendapatan (*zero waste and cyclic system of production*).
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat (*social inclusiveness*).
4. Inovasi dan adaptasi (*innovation and adaptation*).
5. Melipatgandakan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja (*multiple economic effects*).

prinsip tersebut saling berkaitan satu sama lain diterangkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Prinsip *Blue Economy*

Dalam dokumen laporan Prototipe Model Blue Ekonomi Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut Tahun 2021 kelima prinsip tersebut dijabarkan seperti terlihat di Tabel 1. Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan tata ruang zona budidaya lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, telah memperhatikan prinsip dasar *blue economy* yakni berkelanjutan. Dalam pelaporan turut dijelaskan prinsip-prinsip *blue economy*, khususnya sudut pandang keberlanjutan baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi. Pendekatan Sosio-Spasial Henri Lefebvre (1901-1991) merupakan salah seorang

**Tabel 1.** Prinsip *Blue Economy* dalam Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut

Prinsip	Pelaksanaan
Efisiensi sumber daya alam ( <i>Nature's Efficiency</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan kawasan Teluk Ekas berdasarkan sistem klaster.</li> <li>2. Penataan alur pelayaran.</li> <li>3. Relokasi budidaya lobster.</li> <li>4. Analisis potensi pengembangan usaha keramba berdasar zona klaster keramba.</li> </ol>
Tanpa limbah dan memanfaatkan untuk produk lain ( <i>Zero waste and cyclic system of production</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaturan jarak keramba untukantisipasi limbah.</li> <li>2. Pendekatan alami dengan menempatkan rumput laut sebagai pengurai limbah budidaya lobster.</li> </ol>
Pelibatan masyarakat ( <i>Social inclusiveness</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan masyarakat dan stakeholders dalam perencanaan dan penataan zona pemanfaatan budidaya lobster.</li> <li>2. Pelibatan masyarakat dalam perizinan berusaha dan kegiatan budidaya laut, meliputi: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut</li> <li>3. (KKPRL) dan Persetujuan Lingkungan.</li> </ol>
Inovasi dan adaptasi ( <i>Innovation and adaptation</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Multi disiplin ilmu dalam perencanaan (input data oseanografi, sosial, dan ekonomi).</li> <li>2. Pembukaan Gerai Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan berupa koordinasi, konsultasi, asistensi dan mekanisme permohonan melalui <i>Online Single Submission (OSS)</i> bagi para pelakuusaha dan masyarakat lokal yang melakukan kegiatan Budidaya Laut.</li> </ol>
Melipatgandakan pendapatan masyarakat ( <i>Multiple economic effects</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian insentif diberikan dalam bentuk kemudahan fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan</li> <li>2. Perikanan (LPMUKP) dengan tingkat suku bunga tetap (<i>flat rate</i>)/ tarif layanan sebesar 3% per tahun.</li> </ol>

Sumber: Diolah dari Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.

filosof kiri Prancis yang penting, Lefebvre diakhir usianya ia menyelesaikan versi terjemahan dari *magnum opus*-nya, “*The Production of Space.*” Fenomena ini dapat dikatakan sebagai sebuah transformasi sosio-spasial. Transformasi sosio-spasial adalah proses perubahan secara ekonomi, politik, sosial dan kultural dan hubungannya dengan ruang (Kesteloot, 1998). Dalam tulisan ini, zona pemanfaatan budidaya lobster dianggap bukan sebagai ruang fisik, akan tetapi juga representasi dari ruang sosial, tempat beradanya asimetrikalisasi antara kapitalis (kaum pemodal) dan rakyat. Ruang bukanlah suatu geometri yang netral dan pasif. Ruang diproduksi dan direproduksi dan kemudian merepresentasikan situs perjuangan. Lebih lagi, segala bentuk fenomena spasial – tanah, wilayah, situs dan lainnya – perlu dipahami sebagai bagian dari struktur dialektis dari ruang dan penguasaan (spasialisasi, *spatialization*). Sementara secara konvensional fenomena-fenomena yang berbeda itu dipisahkan sebagai sebuah hasil dari analisis berbasis disiplin ilmu yang terfragmentasi, semestinya mereka perlu dipersatukan dalam sebuah struktur yang utuh.

Artinya kehadiran *space* tidak dapat dipisahkan dari mode produksi yang secara spesifik

menempatkan subyek dan obyek di dalamnya, sedangkan mode produksi kapitalistik menghadirkan *space* sebagai yang integral pada sarana dan kekuatan produksi dengan fetisisme komoditas sebagai simpul bagi gerak dialektis, *space* diciptakan untuk produksi dan reproduksi sistem kapitalistik, dengan suprastruktur yang dibentuk dalam menjaga kealamian posisi-posisi kelas.

Dalam pengertian ini borjuasi dengan keseluruhan basis dan suprastruktur hadir sebagai yang mengontrol dan menguasai sarana produksi sehingga perubahan *space* sendiri tidak mampu menempatkan proletar ke dalam kondisi egaliter. Artinya, perubahan yang terjadi hanya pada perubahan struktur sosial tanpa merubah posisi kelas dalam relasi produksi. Demikian juga dengan kasus penataan zona budidaya lobster, menempatkan subjek (pemodal di Klaster D) dan objek (nelayan budidaya) berada dalam kekuatan integral pada akses produksi dengan pengumpulan kuasa komoditas dan modal. Ketidakmampuan objek dalam bernegosiasi pada ruang, menyebabkan eskalasi konflik semakin meningkat. Rakyat berkehendak memanfaatkan ruang atau paling tidak mendapatkan insentif atas penggunaan ruang yang adil, sedangkan pemodal

dengan modal dan sarana produksi, akses yang dimilikinya juga merasa sudah mendapatkan izin legal formal maupun informal sesuai dengan perkiraan keadilan yang disepakatinya. Ketiadaan titik temu tersebut menyebabkan eskalasi yang dapat saja berujung konflik antar aktor di dalamnya.

Salah satu pendekatan yang holistik dan terintegasi dalam mengatasi problematika tata ruang yang terjadi adalah dengan pendekatan sosio-spasial dari Lefebvre. Kerangka pemikiran yang dibangun oleh Lefebvre ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sangat sulit untuk mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Oleh karena itu, pemerintah haruslah menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar aktor dalam memanfaatkan ruang yang ada. Lebih jauh, Lefebvre mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap netral terhadap kepentingan antar aktor (masyarakat dan swasta/pemodal) dalam pemanfaatan ruang yang ada (Lefebvre, 1991). Ruang pada dasarnya adalah sebuah area sekaligus alat yang dapat berfungsi untuk melestarikan tatanan ekonomi-politik. Karakteristik dari ruang adalah interaktif dari kelompok aktor pemerintah, masyarakat dan swasta (pengusaha). Oleh sebab itu, konflik dan kontestasi antar aktor dalam praktik tata ruang pun tidak dapat dihindarkan (Aminah, 2016). Peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya dapat dilakukan dengan penataan ruang. Penataan ini haruslah diawali dengan perencanaan tata ruang sebagai fase awal yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena perencanaan dalam tata ruang merupakan elemen dasar yang sangat vital bagi pengendalian dan pemanfaatan ruang sekaligus. Beberapa faktor yang dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan ini diantaranya adalah kegiatan ekonomi masyarakat laut dan pesisir, termasuk kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan lindung. Seluruh kepentingan idealnya dapat diakomodir dalam proses perencanaan penataan ruang sehingga tidak ada persoalan dalam pemanfaatan ruang laut (Aminah, 2016).

Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan yang bisa dijadikan bahan analisis. Pertama, ruang pada dasarnya adalah produk politik dan instrumen bagi perubahan sosial ekonomi yang tidak netral. Oleh karenanya, ruang memiliki karakteristik yang sangat interaktif antara pengusaha (investor/kapitalis), pemerintah (negara), dan masyarakat. Kedua, ruang dapat memainkan peranannya sebagai fungsi sosio-ekonomi.

Ketiga, sifat/karakter ruang sebagai objek hidup bergerak dan saling bertabrakan dengan ruang lainnya. Keempat, kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai kegiatan produksi dan reproduksi dalam ruang itu. Kelima, ruang merupakan instrumen politik yang memiliki nilai guna. Oleh karenanya, keberpihakan aktor yang membuat regulasi tata ruang sulit untuk dihindari (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Sebelum penataan, kondisi eksisting budidaya di Teluk Ekas, sudah sangat intensif. Hal ini ditandai dengan padatnya keberadaan keramba jaring apung (KJA) untuk pembesaran lobster dan kerapu. Sebaran lokasi pembesaran kerapu dan lobster tersebar di sepanjang pantai di Desa Mertak, Desa Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar, Desa Wakan, Desa Pandan Wangi, Desa Pemongkong dan Desa Ekas Buana. Desa yang paling banyak memiliki nelayan pembesaran lobster adalah di Desa Ekas Buana.

Selain pemanfaatan untuk pembesaran kerapu dan lobster, Teluk Ekas juga menjadi pusat penangkapan benih Lobster oleh nelayan-nelayan yang ada disekitar Teluk Ekas. Penangkapan benih lobster dilakukan dengan menggunakan keramba yang digantungi pocong- pocong penangkap benih. Keramba pocong ini memiliki jumlah yang sangat banyak dan berpotensi mengganggu alur lalu lintas kapal perikanan yang keluar masuk Pelabuhan Teluk Awang. Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang yang berada di dalam Teluk Ekas merupakan salah satu utilitas eksisting yang sudah ada.

Teluk Ekas juga memiliki potensi wisata bahari yang sangat besar. Dengan kondisi pasir putih dan hamparan terumbu karang serta bentang laut yang sangat indah menjadi panorama yang menarik wisatawan. Di Pantai timur Teluk Ekas khususnya di Desa Ekas Buana, Desa Kwang Rundun dan Desa Pemongkong sudah terdapat beberapa *Cottage* atau *Villa* serta restoran di atas air yang sudah berdiri. Namun, saat ini kondisi infrastruktur wisata tersebut mengalami kerusakan akibat pandemi Covid 19. Adapun aktivitas wisatawan yang biasa dilakukan adalah *surfing*, *sun bathing* dan *snorkeling*. Pemanfaatan ruang darat di sekeliling Teluk Ekas sangat beragam. Selain infrastruktur wisata terdapat tambak garam dan tambak udang yang ada di sekitar Desa Ekas Buana, Desa Pemongkong, Desa Kidang, Desa Bangket Parak, Desa Bilelando, Desa Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar, Desa Pandan Wangi dan Desa Wakan. Selain tambak terdapat juga beberapa embung penampung air dan sawah tadah

hujan. Kondisi iklim mikro yang kering di kawasan Teluk Ekas menyebabkan sawah disekitar Teluk Ekas sangat tergantung pada musim hujan.

Pemukiman nelayan berkembang di hampir setiap desa yang berada di sekitar Teluk Ekas. Pusat-pusat pemukiman nelayan berada pada pusat-pusat desa seperti di Desa Mertak, Desa Batu Nampar Selatan, Desa Batu Nampar, Desa Wakan, Desa Pemongkong dan Desa Ekas Buana. Infrastruktur jalan penghubung antar desa sudah cukup baik dan beraspal. Fasilitas listrik dan telekomunikasi sudah tidak menjadi masalah karena wilayah Pulau Lombok sudah mengalami surplus tenaga listrik sebesar 71 megawatt. Disekitar PPN Teluk Awang sudah mulai berkembang kegiatan pengolahan hasil perikanan. Dengan adanya PPN tersebut telah mendorong pengolahan hasil perikanan seperti olahan ikan tuna, tongkol, cakalang, cumi dan kembung. Selain itu juga terdapat usaha-usaha penampungan hasil budidaya rumput laut, lobster dan kerapu.

Langkah awal dalam melakukan penataan kawasan Teluk Ekas adalah dengan melakukan analisis klaster ruang berdasarkan:

- Wilayah kesesuaian budidaya lobster.
- Sebaran keramba pembesaran dan keramba penangkapan benih lobster.
- Sebaran permukiman pembudidaya/nelayan.
- Peta Rencana Pola Ruang RZWP3K Provinsi NTB.

Klaster pengembangan budidaya lobster Teluk Ekas dapat dikelompokkan dalam 4 kategori klaster yakni; klaster A, klaster B, klaster C, dan klaster D. Adapun, kategorisasi klaster pengembangan budidaya di Teluk Ekas tersebut disusun berdasarkan prioritas penataan yang akan dilakukan, dapat melihat Tabel 2. Berdasarkan identifikasi peta RZWP3K Provinsi NTB terdapat ketidaksesuaian kegiatan budidaya lobster maupun penangkapan benih lobster pada zona pelabuhan, yaitu:

- Terdapat 8 keramba pembesaran lobster pada zona pelabuhan (PPN Teluk Awang).
- Terdapat 25 keramba penangkap benih pada zona pelabuhan (PPN Teluk Awang).
- Terdapat 162 keramba penangkap benih pada jarak 500 meter kiri-kanan dari alur pelayaran lokal dari dan ke PPN Teluk Awang.

Sehingga, terdapat 8 keramba pembesaran lobster pada zona pelabuhan yang harus direlokasi ke klaster terdekat yaitu klaster B6. Sedangkan sebanyak 187 keramba penangkap benih yang harus direlokasi ke klaster dengan kategori C terdekat yaitu klaster C1, C2 dan C3.

Klaster D1–D4 dialokasikan untuk pengembangan keramba pembesaran lobster oleh swasta atau investor. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa keempat klaster ini mempunyai jarak yang cukup jauh dari permukiman masyarakat yaitu lebih dari 3 kilometer. Sehingga akan menyulitkan bagi masyarakat untuk mengawasi keramba dan mempunyai biaya operasional yang cukup tinggi. Selain itu, keempat klaster ini berdekatan dengan zona pariwisata sehingga jika dikembangkan dengan rapi dan indah serta bernuansa ikonik dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri. Secara lebih detail, informasi mengenai penataan per-klaster untuk pengembangan budidaya lobster di Teluk Ekas dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan kondisi eksisting dan rencana penataan pada pembahasan sebelumnya maka dapat dilakukan penilaian untuk melihat tingkat kesiapan pengembangan setiap klaster. Nilai setiap klaster dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Klaster yang belum dapat dikembangkan; yang diberi simbol warna merah.
- Klaster yang dapat dikembangkan tetapi disertai penataan; yang diberi simbol warna orange.
- Klaster yang siap untuk dikembangkan; yang diberi warna hijau.

Secara lebih detail, informasi mengenai penataan per klaster untuk pengembangan budidaya lobster di Teluk Ekas dapat dilihat pada Gambar 2.

Pembudidaya lobster yang ada di Teluk Ekas umumnya dilakukan oleh masyarakat. Pertumbuhan kelompok pembudidaya, sejak dibuka kegiatan pembudidayaan lobster, dari yang awal sebanyak 75 kelompok pada saat ini meningkat menjadi 147 kelompok (naik 96%), dengan jumlah anggota/rumah tangga pembudidaya (RTP) menjadi 1.809 dari 1.024 (naik 76%), begitu pula dengan jumlah petak karamba menjadi 8.238 dari 6,054 (naik 39%). Dari Jumlah total RTP yang sudah tersertifikasi Kompetensi pembesaran budidaya lobster di keramba jaring apung, sebanyak 160 pembudidaya atau kurang dari 2% dari total pembudidaya. Data ini perlu mendapat perhatian mengingat potensi konflik yang dapat ditimbulkan dari proses perizinan.

Aktor yang terlibat di proses pemasaran lobster hasil budidaya terdiri atas empat komponen utama, yaitu dari nelayan yang ada di luar Lombok Timur (Lombok Tengah, Bima, Dompu, Sumbawa) dijual ke pembudidaya di Desa Jerowaru atau pembudidaya di Desa Jerowaru merangkap sebagai nelayan benih lobster. Pembudidaya menjual

lobster hasil budidaya kepada pedagang pengumpul kecil dan dilanjutkan ke pedagang pengumpul besar, namun ada juga pembudidaya

yang sudah mempunyai langganan eksportir di Jakarta sehingga langsung mengirim Lobster hidup ke Jakarta (Gambar 3).

**Tabel 2.** Prioritas Penataan Klaster Budidaya Lobster


Klaster	Jumlah	Peruntukan	Keterangan
A	3	Diprioritaskan untuk penataan keramba pembesaran lobster eksisting milik masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak terjauh dari pemukiman 1,1 Km.</li> <li>2. Padat pembesaran dan tidak memungkinkan penambahan keramba.</li> <li>3. Penataan dilakukan melalui pendekatan klasterisasi terhadap sub zona budidaya dimana sebagian keramba pembesaran akan ditata ulang melalui relokasi ke dalam klaster-klaster yang telah ditentukan sesuai kapasitas daya dukungnya.</li> </ol>
B	7	Diprioritaskan untuk relokasi keramba pembesaran lobster eksisting hasil penataan ulang dan untuk pengembangan keramba pembesaran lobster baru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak terjauh dari pemukiman 2,6 Km.</li> <li>2. Tempat relokasi Klaster A.</li> </ol>
C	3	Diprioritaskan untuk relokasi keramba penangkapan lobster eksisting.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak terjauh 3,15 Km dari alur PPN.</li> <li>2. Potensi konflik karena tumpang tindih dengan alur pelayaran PPN Teluk Awang.</li> <li>3. Banyak terdapat keramba penangkap benih yang dimiliki oleh masyarakat.</li> </ol>
D	4	Diprioritaskan untuk pengembangan keramba pembesaran lobster baru oleh swasta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak dari permukiman pembudidaya/nelayan yaitu &gt; 3 km.</li> </ol>

Sumber: Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.

**Tabel 3.** Penataan Klaster Budidaya Lobster Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB


Klaster	Luas Sangat Sesuai (Ha) (1)	Luas Sesuai (Ha) (2)	Luas (1)+(2) (Ha)	KJA Eksisting	Rencana Tambahan KJA	Maksimal Total KJA	Rencana Relokasi KJA	Total Area Klaster untuk Lobang KJA (Ha)	% Total Area Klaster untuk Lobang KJA Terhadap Luas Klaster
A1	0	50,23	50,23	182	0	36	-146	0,83	1,66
A2	0	10,07	10,07	13	0	13	0	0,30	2,98
A3	0	17,02	17,02	35	0	13	-22	0,30	1,76
B1	3,14	158,28	161,43	1	0	117	116	2,70	1,67
B2	7,34	71,71	79,05	1	25	48	22	1,11	1,40
B3	96,64	99,8	196,44	0	54	54	0	1,25	0,64
B4	29,59	101,59	131,18	11	67	78	0	1,80	1,37
B5	17,12	47,96	65,07	0	0	30	30	0,69	1,06
B6	11,51	81,62	93,13	15	24	39	0	0,90	0,97
B7	51,66	286,19	337,85	128	128	256	0	5,91	1,75
C1	235,92	27,94	263,86	0	0	0	0	0,00	0
C2	461,99	19,8	481,79	0	0	0	0	0,00	0
C3	74,35	19,04	93,39	0	0	0	0	0,00	0
D1	116,79	0,37	117,16	1	84	84	0	1,94	1,66
D2	368,55	4,96	173,51	0	279	279	0	6,44	1,73
D3	156,67	28,28	184,95	0	138	138	0	3,19	1,72
D4	94,44	25,02	110,46	0	90	90	0	2,08	1,74
<b>Total</b>	<b>1725,71</b>	<b>1049,88</b>	<b>2775,59</b>	<b>387</b>	<b>889</b>	<b>1275</b>	<b>168</b>	<b>29,45</b>	<b>1,06</b>

Sumber: Laporan Prototipe Model *Blue Economy* dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.



Sumber: Laporan Prototipe Model Blue Economy dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021

**Gambar 2.** Penataan Budidaya Lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB



Sumber: Laporan Prototipe Model Blue Economy dalam Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2021.

**Gambar 3.** Rantai Pemasaran Lobster di Teluk Ekas, Lombok Timur, NTB

Tujuan pasar dalam negeri untuk lobster konsumsi meliputi DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Banten, dan Lokal Lombok yang umumnya adalah untuk hotel dan restoran. total ekspor lobster international tahun 2018 adalah 1.761,72 ton. Indonesia adalah produsen lobster terbesar kedua dengan produksi 556 ton (share 31,59%), di bawah Vietnam 1.100 ton (62,5%) dan di atas Singapura 58 ton (3,28%) dan Srilanka 19 ton (1,08%), namun berdasarkan data yang ada bahwa

supply dari Indonesia masih didominasi dari penangkapan dibandingkan dengan produksi dari budidaya. Untuk penjualan lobster konsumsi di Teluk Ekas dengan tujuan pasar luar negeri diantaranya ke Taiwan, Tiongkok, Hongkong, Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam). Selain itu, perlu juga dipertimbangan ke depannya untuk ekspor langsung melalui Bandara Lombok tanpa melalui Jakarta.

Budidaya lobster pasir dan lobster mutiara yang dilakukan oleh masyarakat Teluk Ekas dilakukan dengan cara menangkap benih bening lobster dari alam dan membesarkannya (*on-growth*) sampai mencapai ukuran pasar, sehingga metode untuk menghindari kematian benih yang tinggi masih dilakukan secara alami. Saat ini belum ada teknologi pembenihan lobster yang berhasil dilakukan di Indonesia, walaupun permintaan terhadap komoditas lobster terus meningkat. Identifikasi species lobster dilakukan secara visual dengan melihat corak warna yang terdapat pada bagian segmen tubuh berdasarkan buku identifikasi Chan (2000). Ketersediaan benih bening lobster pasir, pembudidaya menangkap diperairan Teluk Ekas dan Teluk Awang, atau membeli dari pedagang pengumpul di Bima, dan Sumbawa. Sedangkan untuk benih bening lobster mutiara ditemukan secara alami berada pada areal budidaya rumput laut dan KJA budidaya kerapu. Ketersediaan benih lobster mutiara lebih sulit didapat dibandingkan benih lobster pasir. Selain dari perairan lokal di Teluk Ekas, sumber benih juga didapat dari perairan yang ada di Provinsi NTB, Jawa Timur, dan NTT. Siklus hidup lobster terdiri dari 5 fase yaitu mulai dari dewasa yang memproduksi sperma atau telur, menetas menjadi filosoma (larva), kemudian berubah menjadi puerulus (*post larva*), tumbuh menjadi juvenil dan dewasa. Marga *Panulirus* mempunyai daur hidup yang majemuk, pengetahuan tentang tingkatan hidup larva masih sangat kurang terutama terhadap jenis-jenis yang hidup di perairan tropik (Romimohtarto & Juwana, 2005).

Jumlah benih lobster nasional paling banyak berada di Lombok, yaitu di Desa Ketapang Raya, Tanjung Luar, Serewe, Batunampar Selatan, dan Lombok Tengah. Dari data ini dapat disimpulkan potensi Provinsi Nusa Tenggara Barat, Khususnya Teluk Ekas memiliki peran penting dalam memasok benih lobster, dan marak terjadi aktivitas illegal penjualan benih untuk pasokan luar negeri hal ini tentu saja mengganggu *supply-demand* harga benih normal benih bening lobster pasir antara Rp.2.000,00–Rp.3.000,00, jika harga lobster pasir sudah di angka Rp. 5.500,00 berarti karena ada kegiatan penyelundupan. Harga bibit bening lobster mutiara Rp.12.000,00–Rp. 13.000,00 jika harga lobster mutiara sudah diatas harga tersebut berarti ada kegiatan penyelundupan. Harga umum rata-rata yakni Rp. 3.000/ekor untuk BBL lobster pasir, dan Rp. 13.000/ekor untuk BBL lobster mutiara.

Hasil analisis kelayakan dan pengembangan usaha lobster yang dikeluarkan Direktorat Perencanaan Ruang Laut, menyimpulkan:

- a. Total biaya investasi dan biaya operasional memerlukan biaya yang besar direntang 122 juta hingga 223 juta dengan beragam kombinasi KJA 9 lubang, 12 lubang dan 18 lubang serta variasi budidaya lobster mutiara dan lobster pasir.
- b. Meski berbiaya besar usaha ini layak menjadi pilihan dengan hasil analisis benefit cost ratio (BCR) > 1 dan *Pay Back Period* kurang dari 1 siklus dengan beragam kombinasi. Dari data keuntungan tercatat bervariasi dari 3 juta hingga 189 juta.
- c. Di Teluk Ekas terdapat 18 klaster, namun hanya 14 klaster yang akan ditata dan dikembangkan untuk usaha budidaya lobster. Dari 14 (empat belas) klaster yang terdapat di Teluk Ekas, klaster yang memiliki keuntungan tertinggi pada kondisi eksisting adalah klaster B7 dengan nilai NPV Rp 59.715.354.989,00 dalam 6 siklus, sedangkan klaster yang memiliki keuntungan terendah pada kondisi eksisting adalah klaster D1 dengan nilai NPV Rp 466.526.211,00. Kondisi eksisting budidaya lobster di Teluk Ekas menghasilkan keuntungan sejak awal dilakukannya usaha, yaitu pada t0.
- d. Berdasarkan rencana pengembangannya, klaster yang memiliki keuntungan tertinggi adalah klaster D2 dengan nilai NPV Rp 10.816.217.080,00 dalam 6 siklus, sedangkan klaster yang memiliki keuntungan terendah adalah klaster B6 dengan nilai NPV Rp 930.427.276,00. Rencana pengembangan budidaya lobster di Teluk Ekas mulai menghasilkan keuntungan pada t1 untuk seluruh klaster pengembangan.
- e. Tenaga kerja usaha budidaya lobster yang ada di Teluk Ekas, umumnya dilakukan oleh masyarakat, baik melalui Kelompok Pembudidaya ataupun Rumah Tangga Pembudidaya (RTP). Di dalam melakukan kegiatan budidaya lobster (baik jenis pasir maupun mutiara) pembudidaya bekerja pada malam hari untuk menjaga KJA dan ada yang mencari pakan lobster. Pada pagi hari pembudidaya umumnya memberikan pakan lobster sekaligus memelihara atau membersihkan KJA. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari hingga masa panen tiba. Secara umum gambaran jumlah jam pekerjaan seorang pembudidaya lobster per satu unit KJA (dalam kasus perencanaan budidaya lobster di

Teluk Ekas adalah untuk KJA berisi 18 lubang ukuran 3 x 3).

- f. Sehingga dapat dihitung kebutuhan tenaga kerja standar untuk 1 (satu) unit KJA berisi 18 lubang ukuran 3 x 3 dengan kombinasi 8 lubang Lobster Mutiara dan 9 lubang Lobster Pasir adalah 2,1 orang per siklus (6720 OJ/3200 OJ). Jika dihitung serapan keseluruhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk usaha budidaya lobster di Teluk Ekas, yaitu 2,1 orang x 1275 (total KJA yang direncanakan di Teluk Ekas) = 2.677,5 atau 2.678 orang pembudidaya.

Dapat disimpulkan terdapat tiga kelompok identitas di Teluk Ekas memanfaatkan ruang zona budidaya lobster yaitu:

- Komunitas sebagai kesatuan dari berbagai unit rumah tangga pembudidaya (RTP), dalam hal ini rumat tangga masyarakat nelayan pembudidaya lobster yang ada di Teluk Ekas umumnya dilakukan oleh masyarakat dengan 2.678 orang pembudidaya.
- Pemerintah sebagai representasi dari negara yang terdiri atas berbagai instansi sektoral dan level pemerintahan yang berlainan.
- Swasta sebagai perwujudan dari sektor bisnis.

Tentu saja ketiga entitas ini hanya sebuah penyederhanaan, sebab dalam perencanaan detail tata ruang laut turut terlibat beragam *stakeholders* misalnya saja para akedemisi, lembaga swadaya, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan entitas swasta bukan saja pihak yang menempatkan usahanya bersentuhan langsung dengan wilayah setempat. Namun, dapat melintasi di luar lokalitas mengingat ruang lingkup usaha dapat berjejaring global. Tercatat Nusa Tenggara Barat merupakan pemasok terbesar Lobster nasional dan produk ini menyuplai hingga luar negeri. Globalitas produk Lobster Indonesia juga menempatkan komunitas nelayan Lobster mampu melintasi batas-batas lokalitas. Meskipun Vietnam mampu menjadi pemasok terbesar dunia tetapi sebagian besar benih yang didapatkan berasal dari Indonesia. Puncak produksi lobster hasil budidaya di Vietnam mencapai 1.900 ton pada tahun 2006 dan menurun menjadi 1.400 ton pada tahun 2007 sebagai akibat serangan penyakit susu pada akhir tahun 2006 (Hung & Tuan, 2009). Oleh sebab itu, kejadian yang berhubungan dengan lobster di Indonesia dapat berimbas secara global, misalnya saja kebijakan melarang perdagangan benih bening lobster (BBL) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster berimbas maraknya penyeludupan ke negara yang

selama ini menikmati benih lobster Indonesia, misalnya, Vietnam.

Relasi praktik-praktik spasial yang terjadi di RTP Lobster dalam lingkup produksi terjadi antara pemilik dengan pekerja jaga keramba pembenihan dan pembesaran lobster selain itu juga terjadi hubungan saling menguntungkan dengan pembudidaya rumput laut yang berperan dalam mengurai limbah usaha budidaya lobster. Kemudian, dalam lingkup pemasaran dapat digambarkan adanya hubungan dengan pedagang pengumpul benih, pedagang pengumpul kecil, pedagang pengumpul besar, eksportir luar daerah, dan entitas sektor pariwisata sebagai pasar Lobster (hotel dan restoran).

Selain hal itu, pengusaha swasta juga memiliki hubungan relasi yang serupa dalam lingkup produksinya. Misalnya saja, pengusaha swasta memerlukan adanya jaminan keamanan keramba yang mungkin melibatkan masyarakat setempat dan tidak menutup kemungkinan dari masyarakat luar NTB. Kemudian, hasil pemasaran pengusaha swasta memiliki jejaring yang lebih luas karena dapat dipasarkan langsung karena bersentuhan dengan area pariwisata dan memiliki teknologi penyimpanan (*cold storage*) sehingga dapat memiliki ketahanan produk yang lebih baik.

Kemudian entitas pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah menjadi regulator menata usaha baik dalam menata tata ruang dengan menetapkan RZWP-3-K, khususnya penataan klaster dengan merelokasi KJA yang aman serta memenuhi daya dukung budidaya lobster. Maupun, Pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam perizinan berusaha budidaya lobster masyarakat atau badan usaha (swasta).

Meski dalam perencanaan tata ruang khususnya data tematik mensyaratkan adanya data sekunder: sosial, ekonomi kelautan, dan budaya maritim dengan rincian: (1) lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional yang diperoleh melalui data sekunder atau pemetaan partisipatif; (2) wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat yang telah diidentifikasi dan/atau telah ditetapkan; (3) tabel input-output ekonomi kelautan, hubungan keterkaitan ke depan dan ke belakang diantara kegiatan ekonomi kelautan, potensi kegiatan ekonomi kelautan unggulan, *incremental capital output ratio* (ICOR) sektor ekonomi kelautan, produktivitas tenaga kerja sektor ekonomi kelautan, dan kinerja ekonomi kelautan.

Penulis hanya mendapatkan status pemanfaatan keramba dalam kerangka legal kepemilikan usaha bahwa keramba tersebut

dikelola oleh masyarakat (RTP) dan swasta tercermin dalam penataan sistem klaster yang terdiri dari dua entitas tersebut. Hal ini menurut penulis perlu juga mempertimbangkan data struktur sosio-spasial yang menggambarkan susunan sebaran atau distribusi tentang pemilikan (penguasaan formal) dan penguasaan efektif (garapan/operasional) atas sumber-sumber ruang zona pemanfaatan budidaya lobster, juga sebaran alokasi dan peruntukannya. Data ini menjadi perlu mengingat relasi-relasi sosial terkait tata pengurusan sumber-sumber ruang senantiasa diwarnai oleh corak kompetitif, kontestasi, dan negosiasi.

Besarnya biaya untuk berusaha di budidaya lobster dengan biaya direntang 122 juta hingga 223 juta dan keuntungan (laba) yang menjanjikan di rentang 3 juta hingga 189 juta dalam periode pengembalian kurang dari 1 siklus, berpotensi adanya eksploitasi pembudidaya dengan kemampuan modal besar - nelayan yang mampu secara finansial memberikan pinjaman usaha kepada nelayan lain sehingga status kepemilikan formal sejatinya milik pemberi pinjaman, kasus ini lumrah terjadi di masyarakat wilayah pesisir. Struktur pemilikan ini dapat menggambarkan lebih detil hubungan pemilik-dengan pemilik, pemilik-dengan penyewa, pemilik-dengan bagi hasil, dan lain sebagainya. Sistem ini disebut patron-klien. Sang Patron dalam hal ini nelayan berkekuatan modal kuat memberikan jaminan modal usaha dan Sang Klien- dalam hal ini peminjam memberikan kepatuhan dari pasokan (hasil budidaya) dan kepatuhan lain yang mendukung kekuasaan Patron.

Belum lagi, potensi kontestasi penataan ruang pada dasarnya adalah perjuangan dari kelas-kelas untuk mendapatkan dan menguasai kegiatan produksi dan reproduksi dalam ruang itu. Hal ini tercermin dari data jumlah anggota/rumah tangga pembudidaya (RTP) sebesar 1.809 pembudidaya. Hanya terdapat 160 pembudidaya atau sekitar kurang dari 2% dari Jumlah total RTP yang sudah tersertifikasi kompetensi pembesaran budidaya lobster di keramba jaring apung. Menurut penulis, hal ini bukan saja menggambarkan rendah/lambannya proses sertifikasi tetapi perlu juga mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi, apakah terdapat pengaruh dari segi penguasaan dan pemilikan sesungguhnya dari KJA, mengingat sifat patron-klien di wilayah pesisir kerap kali terjadi. Nelayan karena kebutuhan hidupnya rentan terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang.

Disamping itu, bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil atau nelayan tradisional, kebutuhan akan modal usaha, yang bisa diakses atau yang bisa didayagunakan setiap saat tersebut, sangat tinggi. Terlebih besarnya biaya investasi budidaya lobster. Dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga yang harus dipenuhi setiap hari, nelayan tidak memiliki tabungan dana yang mencukupi jika suatu saat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sarana-prasarana, operasional budidaya yang mereka gunakan mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar. Keterbatasan pemilikan dana kontan inilah yang kemudian mendorong nelayan terperangkap dalam jaringan hutang piutang yang kompleks, khususnya kepada para rentenir atau penyedia kredit informal.

Kemudian adanya pengembangan usaha oleh swasta di Klaster D meski dengan catatan lokasi jauh dari perumahan penduduk (nelayan) serta menjadi destinasi menarik (bentuk keramba menyerupai lobster) dalam analisis ekonomi memiliki nilai keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan pengusahaan masyarakat nelayan yang sebelumnya berada di Klaster B7. Apakah ini akan berpotensi menimbulkan konflik, mengingat pergeseran keuntungan yang terjadi dan belum terdapat kepastian setelah relokasi masyarakat terdampak akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Demikian halnya, adanya relokasi di Klaster A serta Klaster C yang berhimpitan dengan alur pelayaran berdasarkan identifikasi peta RZWP3K terdapat ketidaksesuaian kegiatan budidaya lobster maupun penangkapan benih lobster pada zona pelabuhan, PPN Teluk Awang.

Terakhir adalah pertarungan sosial berupa tantangan akses dan ancaman eksklusivitas dalam hal ini suatu kemampuan (*ability*) untuk menarik manfaat dari budidaya digambarkan dalam kerangka legalitas perizinan berusaha baik oleh masyarakat dan badan usaha (swasta). Proses perizinan usaha ini dapat saja menjadi eksklusivitas yakni adanya konstelasi kekuatan yang menghalanginya dari memperoleh manfaat tersebut; atau, dengan kata lain, membuatnya terancam tidak mendapatkan akses, jika dalam prosesnya berlangsung menyimpang. Mengingat mungkin saja terdapat pergeseran kapasitas usaha pengusaha lokal sebagai patron, yang ingin mendapatkan Klaster D, tetapi terganjal persyaratan dapat saja menggerakkan klien untuk melakukan tekanan kepada regulator (pemerintah).

Selain hal tersebut perlu juga mendapat perhatian mengenai relokasi klaster memiliki

potensi konflik jika tidak berlangsung dengan baik mengingat praktek patron-klien yang terjadi. Faktor jarak pemukiman nelayan pembudidaya menjadi salah satu faktor penentuan Klaster masyarakat dan swasta. Namun, perlu diperhatikan adanya kemungkinan kondisi eksisting KJA ternyata didasarkan atas kedekatan jarak patron-klien yang menjadi pertimbangan mereka dalam berusaha. Apabila, terjadi perubahan jarak antara patron-klien yang setelah di relokasi ternyata justru menyebar jauh, maka ongkos produksi menjadi kurang menguntungkan dan berpotensi menimbulkan konflik dengan regulator.

Hal lain adalah penambahan dan pengembangan KJA di Klaster B yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan potensi konflik mengingat di klaster tersebut dalam analisa ekonomi sebelum pengembangan memiliki tingkat keekonomian (untung) yang baik dibandingkan kluster eksisting. Ternyata setelah pengembangan Klaster D memiliki tingkat keuntungan lebih besar. Penentuan siapa yang dapat mengakses klaster tersebut perlu mempertimbangkan Patron yang ada. Mengingat, bertambah atau berkurangnya Patron dalam mendapatkan akses penambahan klaster mungkin dapat menimbulkan konflik.

Sementara, perlu menggambarkan konstelasi kekuatan yang menghalangi seseorang dari memperoleh akses baik dalam tataran; regulasi, paksaan (*force*), pasar, dan legitimasi. Dalam hal regulasi pada umumnya (namun tidak selalu) berkaitan dengan berbagai instrumen negara dan hukum yang mengatur akses terhadap zona pemanfaatan budidaya lobster dan syarat-syarat penggunaannya. Misalnya saja, adanya regulasi pada pelarangan ekspor benih lobster yang kembali diberlakukan berimbang pada pembudidaya dan konsekuensi dari hal tersebut meningkatkan saluran pemasaran ilegal-penyeludupan benih lobster.

Kemudian, paksaan yakni menghalangi akses seseorang atas sesuatu melalui kekerasan ataupun ancaman kekerasan; hal mana bisa dilakukan baik oleh aktor-aktor negara maupun non-negara. Peran regulator-pemerintah bisa saja terjadi melakukan hal ini jika terjadi konflik yang berujung kekerasan di Teluk Ekas. Potensi ini dapat saja terjadi jika memperhatikan analisis di atas.

Penulis berharap perlu adanya penelitian lebih lanjut relasi sosial-spasial untuk memperoleh informasi lebih mendalam praktik-praktik spasial mengingat zona pemanfaatan budidaya lobster bukan seolah hanya sebatas ruang fisik, akan

tetapi juga representasi dari ruang sosial, tempat beradunya kepentingan asimetrikalisasi antara pemerintah, kaum pemodal dan rakyat sehingga tujuan bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan Teluk Ekas dapat tercapai.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa poin:

1. Sumberdaya pesisir dan laut merupakan ekosistem yang sangat strategis bagi pembangunan nasional, maka dalam penetapan program dan kebijakannya harus diupayakan adanya efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, peningkatan pendapatan/kesejahteraan masyarakat pesisir, member-dayakan masyarakat pesisir, dan memperkaya dan meningkatkan mutu sumberdaya alam.
2. Penyusunan perencanaan tata ruang zona budidaya lobster di Teluk Ekas, Lombok, Nusa Tenggara Barat sudah berpedoman pada PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen KP No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
3. Secara konseptual, pelaksanaan perencanaan telah memperhatikan prinsip dasar *blue economy* yakni berkelanjutan. Dalam pelaporan turut dijelaskan prinsip-prinsip *blue economy*, khususnya sudut pandang keberlanjutan baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi.
4. Perlu mempertimbangkan pendekatan sosio-spasial untuk menambah sudut pandang pelaporan. Pemilikan dan penguasaan KJA tidak saja berangkat dari sisi legalitas (perizinan berusaha). Namun didalamnya juga terdapat hubungan relasi praktik-praktik spasial, keterlibatan para aktor subyek pemanfaat zona budidaya lobster dalam hal ini komunitas nelayan (RPT), pemerintah, dan swasta secara dialektis senantiasa diwarnai oleh corak; konflik, kontestasi, dan negosiasi.

Mengingat penulisan ini bersifat hanya menyentuh layer permukaan berangkat dari metoda deskriptif maka perlu dilengkapi dengan riset lebih mendalam sehingga menghadirkan hasil laporan yang lebih mendalam. Hal ini menjadi penting apabila memperhatikan potensi konflik di wilayah pesisir yang kerap kali terjadi khususnya Teluk Ekas, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminah S. 2016. Konflik dan kontestasi penataan ruang Kota Surabaya. *Masyarakat: Jurnal Sosiologi*. 20: 59–79.
- Chan TY. 2000. Lobster. In: *The Living Marine Resources of the Western Central Pacific*. Volume 2 Cephalopods, crustaceans, holothurians, and sharks. FAO Species Identification Guide for Fishery Purposes. FAO-UN, Norwegian Agency for International Development.
- [DPRL-KKP] Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Kementerian Perikanan dan Kelautan. 2021. Prototipe Model Blue Ekonomi Perencanaan Zona Budidaya Perikanan Laut. Jakarta (ID): KKP.
- Hung LV, Tuan LA. 2009. Lobster sea-cage culture in Vietnam. ACIAR Proceeding no. 132. Canberra (AU): Australian Centre for International Agricultural Research. hlm 10–17.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut. Jakarta (ID): KKP.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2011*. Jakarta (ID): Pusat Data Statistik dan Informasi. pp 120.
- Kesteloot C. 1998. Over de beperkingen van de sociale mix als beleidsstrategie. *Planologisch Nieuws*. 18(3): 144–147.
- Lefebvre H. 1974. *The Production of Space*. Terjemahan oleh Donald Nicholson-Smith. 1991. Oxford (UK): Blackwell Publishing.
- Moosa MK, Aswandy I. 1984. Udang karang (*Panulirus* sp.) dari perairan Indonesia. Proyek Studi Pengembangan Alam Indonesia, Studi Hayati Potensi Ikan, Lembaga Oseanografi Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. 41.
- Pauli G. 2006. *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs*. New Mexico (US): Paradigm Publication.
- [PP] Pemerintah Pusat. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jakarta (ID): Pemerintah Pusat.
- Robles, C. 2007. Lobsters. In: Denny MW, Gaines SD (eds). *Encyclopedia of Tidepools and Rocky Shores*. US: University of California Press. Pp 333–335.
- Romimohtarto K, Juwana S. 2005. Biologi laut: Ilmu Pengetahuan Tentang Biologi Laut. Jakarta: PT. Djambatan.
- Subani, W. 1983. Survey alat penangkap udang barong di Pantai Selatan Bali. *Marine Fisheries Research Report*. 25: 37-45.
- Subani W, Prahoro. 1990. Status nelayan dan perkiraan potensi udang barong (Spiny Lobster) di pantai selatan Bali. *Journal of Marine Fisheries Research*. 54: 9-19.
- Sujadmi, Murtasidin B. 2020. Perencanaan tata ruang laut: konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 5(2): 163-173.
- Verianta M, Zahida F, Jati WN. 2016. Jenis lobster di pantai Baron Gunung Kidul, Yogyakarta. *Jurnal Biologi*. 11(17): 2-7.
- Wahyuni IS, Hartati ST, Subani W. 1994. Perikanan udang karang (*spiny lobster*) di perairan kabupaten Tabanan, Bali. *Jurnal Pen. Perikanan Laut*. 87: 84–90.